

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DESA
TANJUNG REJO KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG**

Komang Jaka Ferdian

Iqbal Aidar Idrus

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

komangjkf@gmail.com

ABSTRACT

The local government agreed Boyolali and the Right Way to do the transmigration program Swakarsa Mandiri in 2006 to communities around Mount Merapi. Transmigration of citizens who participated in independent spontaneous transmigration program came from the village Gedongan Boyolali District of Cempaka Boyolali, Central Java. Communities that participate in the program Transmigration Swakarsa Mandiri as much as 25 families. Transmigration people placed in Way Kanan Regency Tanjung Rejo. The method used in the writing of this article is a qualitative descriptive approach which explains in detail about the welfare of the community in the village of Tanjung Rejo transmigration. Data obtained in the form of primary data in the form of an interview to the citizens and the government transmigration village accompanied by direct observation and secondary data such as documents, and literature. This study explains two things: first, to explain the top of people's lives in the village of Tanjung Rejo migrants. Every citizen is given the house and yard area reached 1,250. Very simple house has a yard that can be planted with seasonal agricultural crops such as cassava or another. The Government also provides land area of one hectare to the Community transmigration. Transmigration community also suffered eviction when it first occupied the house as well as manage the land given by the government. Evictions were carried out by indigenous communities as a result of the land the transmigration community is indigenous community land. The second describes the welfare society in Tanjung Rejo Transmigration. Transmigration displaced people's lives through spontaneous transmigration program has not been fully standalone wellbeing intact. The Society migrants did not get the land certificate from the government or government Tanjung Rejo Way Kanan. Community migrants only awarded the Certificate of Land (SKT) by the government. This then resulted in the transmigration prosperous society.

Keywords: Welfare, Land Certificate, Community Transmigration.

ABSTRAK

Pemerintah daerah Boyolali dan Way Kanan sepakat untuk melakukan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri pada tahun 2006 kepada masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi. Warga transmigrasi yang ikut dalam program transmigrasi swakarsa mandiri berasal dari Kabupaten Boyolali desa Gedongan Kecamatan Cempaka Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Masyarakat yang ikut dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 25 KK. Warga transmigrasi ditempatkan di Kabupaten Way Kanan Desa Tanjung Rejo. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang menjelaskan secara rinci mengenai kesejahteraan masyarakat transmigrasi di Desa Tanjung Rejo. Data yang diperoleh berupa data primer yang berupa wawancara kepada warga transmigrasi serta pemerintah desa disertai dengan pengamatan secara langsung sedangkan data sekunder berupa dokumen, dan literatur. Penelitian ini menjelaskan dua hal yaitu pertama, menjelaskan atas kehidupan masyarakat transmigran di Desa Tanjung Rejo. Setiap warga diberikan rumah beserta pekarangan yang luasnya mencapai $1.250 m^2$. Rumah sangat sederhana tersebut memiliki pekarangan yang dapat ditanami pertanian musiman seperti singkong ataupun tanaman lain. Pemerintah juga memberikan Lahan seluas 1 Ha kepada Masyarakat transmigrasi. Masyarakat transmigrasi juga mengalami tindakan pengusiran ketika pertama kali menempati rumah serta mengelola lahan yang diberikan oleh pemerintah. Tindakan pengusiran tersebut dilakukan oleh masyarakat asli akibat tanah yang diberikan masyarakat transmigrasi merupakan lahan milik masyarakat asli. Kedua menjelaskan Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi di Desa Tanjung Rejo. Kehidupan masyarakat transmigrasi yang dipindahkan melalui program transmigrasi swakarsa mandiri belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan secara utuh. Para Masyarakat Transmigran tidak mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah Desa Tanjung Rejo maupun pemerintah Kabupaten Way Kanan. Masyarakat transmigran hanya diberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh pemerintah. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan masyarakat transmigrasi tidak sejahtera.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Sertifikat Tanah, Masyarakat Transmigrasi.

A. Pendahuluan

Bencana alam merupakan kejadian nyata yang terjadisecara tiba-tiba tanpa ada yang mengetahui kapan akan terjadi. Macam-macam bencana alam yang terjadi yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai, tornado, kebakaran, erupsi gunung berapi dan lain sebagainya. Bencana alam tidak dapat di duga kapan akan terjadi seperti dapat dilihat terjadinya erupsi Gunung Merapi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006.

Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2006 memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan oleh erupsi gunung merapi bagi alam yaitu bertambah subur nya tanah sekitar merapi, secara ekonomi mengeluarkan pasir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta menghasilkan bahan-bahan tambang seperti belerang, batu pualam dan lain-lain. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain rusaknya pemukiman, terjadi kebakaran hutan, hancurnya lahan pertanian masyarakat, serta rusaknya infrastruktur.

Erupsi Merapi menimbulkan kegagalan panen sayuran, tanaman pangan, penurunan harga ternak, pencemaran/polusi air, penurunan ketersediaan air serta kelangkaan hijauan pakan ternak (HPT). Kerusakan tanaman tersebut muncul akibat adanya abu vulkanik khususnya tanaman hortikultural antara 20-40% daerah kabupaten Magelang. (BPTP DIY, 2006).Selain itu, hujan abu yang menyertai erupsi juga mengganggu produksi pertanian hingga seluas 5.258 hektar (Dinas Pertanian dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, 2006).

Erupsi Merapi berdampak pada keurgian yang cukup besar di bidang perekonomian masyarakat. Lebih dari 60 % penduduk yang tinggal di lereng gunung Merapi kehilangan lahan pertaniannya. Masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan, sayuran, perkebunan, hortikultural perikanan dan perternakan. Hal tersebut yang membuat masyarakat tidak dapat bergantung hidup di lereng Gunung Merapi akibat erupsi tahun 2006.

(Badan Pusat Statistik Propinsi DIY, 2005-2007; Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, 2005-2007)

Kerusakan lahan pertanian serta pemukiman masyarakat memaksa pemerintah melakukan program transmigrasi. Program transmigrasi sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pada masa orde baru. *Mindset* program transmigrasi pada masa orde baru yaitu untuk meratakan penduduk, akan tetapi pada era setelah reformasi program transmigrasi dilakukan pada kasus mendesak.

Bencana alam erupsi Gunung Merapi menjadi salah satu kasus yang mendesak karena sifatnya yang destruktif. Hancurnya lahan pertanian serta pemukiman warga membuat masyarakat kehilangan sandang dan papan. Kehilangan lapangan pekerjaan serta tempat tinggal membuat masyarakat tidak mampu untuk bertahan di lereng gunung Merapi. Keadaan tersebut yang memaksa pemerintah melakukan transmigrasi.

Pemerintah daerah Boyolali dan Way Kanan sepakat untuk melakukan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri¹ pada tahun 2006 kepada masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi. Tujuan Pemerintah mengadakan program Transmigrasi Swakarsa Mandiri untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Boyolali dan Way Kanan sepakat bahwa masyarakat lereng Gunung Merapi yang ikut program transmigrasi untuk di tempatkan di Desa Tanjung Rejo Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Warga transmigrasi yang ikut dalam program transmigrasi swakarsa mandiri berasal dari kabupaten Boyolali. Pemerintah Boyolali dalam program transmigrasi swakarsa mandiri mengirimkan masyarakat dari desa Gedongan Kecamatan Cempaka Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Masyarakat yang ikut dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 25 KK.

¹Transmigrasi swakarsa mandiri merujuk UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigrasi yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Transmigrasi menginstruksikan Pemerintah Way Kanan untuk menginventarisasi sisa pencadangan areal bagi masyarakat transmigrasi. Lahan tersebut nantinya menjadi tempat tinggal bagi warga transmigrasi sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Inventaris lahan yang diinstruksikan oleh pemerintah Provinsi Lampung kemudian ditanggapi positif oleh Pemerintah Way Kanan dengan menerima masyarakat transmigran serta menyediakan lahan kepada masyarakat.

Pemerintah Way Kanan memberikan rumah serta lahan kepada masyarakat transmigran di Desa Tanjung Rejo. Pemerintah Way Kanan melalui kepala desa Tanjung Rejo memberikan rumah sangat sederhana serta lahan pekarangan seluas $1.250 m^2$. Warga transmigran selain mendapatkan rumah, kepala desa Tanjung Rejo juga memberikan lahan seluas 1 ha pada setiap Kepala Keluarga untuk pemenuhan kebutuhan lapangan pekerja. Total lahan yang diberikan oleh Pemerintah sebanyak $281.250 m^2$ atau $28,13 ha^2$.

Pemberian lahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung Rejo pada akhirnya memiliki pelbagai permasalahan. Mulai dari pemberian lahan tersebut serta kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat menemui permasalahan. Selain itu masyarakat transmigran juga mendapati pelbagai tindakan diskriminatif oleh masyarakat desa Tanjung Rejo.

Atas dasar alasan tersebut di atas rumusan masalah yang hendak diangkat dalam tulisan ini yaitu Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Transmigran di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu ataupun kelompok dalam permasalahan

²Surat Inventaris Sisa Pencadangan Areal di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, No. 590/581/III.14.BP/2006.

kehidupan sosial. Data didapatkan dari proses wawancara mendalam (*depth interview*) kepada sekretaris Desa Tanjung Rejo, Masyarakat Tanjung Rejo serta Masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi. Data lain yang didapat diantaranya merupakan dokumen pendukung seperti profil desa Tanjung Rejo, Surat Inventaris Sisa Pencandangan Areal di Desa Tanjung Rejo Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan, serta surat keterangan tanah Masyarakat Transmigrasi. Analisis data dilakukan secara induktif untuk membangun keterangan tema secara umum, dan peneliti menyusun interpretasi dari data yang diperoleh. (Cresswell, 2009)

C. Pembahasan

a. Kehidupan Masyarakat Transmigran di Desa Tanjung Rejo

Masyarakat yang ikut ke dalam program Transmigrasi Swakarsa Mandiri menuju Desa Tanjung Rejo Kabupaten Way Kanan adalah masyarakat yang berasal dari Desa Gedongan Kecamatan Cempaka Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Bencana alam erupsi Gunung Merapi merupakan alasan masyarakat mengikuti program Transmigrasi. Pemerintah memberikan program tersebut untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat. Akibat dampak erupsi gunung merapi, masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian serta banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Masyarakat yang ikut dalam program transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu berjumlah 25 Kepala Keluarga. Pemerintah Lampung melalui Pemerintah Desa Tanjung Rejo memberikan lahan seluas 25 ha dan 25 rumah beserta pekarangannya yang diperuntukan bagi masyarakat Transmigrasi. Seluruh lahan yang akan diberikan kepada warga transmigrasi tidak berdekatan atau tidak dalam satu kawasan. Lahan tersebut masing-masing ada yang telah di tanami karet oleh warga desa Tanjung Rejo dan ada juga yang masih berupa lahan kosong berupa semak belukar.

Lahan yang berjumlah 25 ha dan 25 rumah beserta pekarangan menurut Sekretaris Desa yaitu Bapak Sumbadi pada tahun 2014 menjelaskan bahwa Lahan

yang akan dialokasikan kepada masyarakat transmigrasi merupakan kawasan hijau. Kawasan hijau merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pembangunan desa baik sarana ataupun prasarana. Kawasan tersebut akibat belum ada rencana pembangunan maka pemerintah desa beserta pamong desa bersepakat untuk dijadikan lahan bagi warga transmigrasi yang ikut dalam program Transmigrasi.

Setiap warga diberikan rumah beserta pekarangan yang luasnya mencapai $1.250m^2$. Rumah sangat sederhana tersebut memiliki pekarangan yang dapat ditanami pertanian musiman seperti singkong ataupun tanaman lain. Selain itu ada perumahan yang telah memiliki karet dipekarangan rumahnya untuk menunjang masyarakat agar langsung mendapat lapangan pekerjaan. Berikut merupakan penampakan perumahan yang terdapat pohon karet serta pekarangan kosong yaitu:



Gambar 1. Kiri perumahan dengan dikelilingi lahan karet, kanan merupakan perumahan dengan pekarangan kosong.

Bapak Sabar selaku koordinator masyarakat transmigrasi menjelaskan bahwa 25 rumah beserta pekarangan dan lahan seluas 25 ha sepenuhnya tidak semuanya sudah ditanami karet. Terdapat lahan yang belum di tanami karet, sehingga masih berupa lahan kosong atau semak belukar. Masyarakat yang akan mendapatkan lahan kosong maka diberikan bibit karet sesuai dengan luas lahan yang didapat.

Masyarakat transmigrasi yang berjumlah 25 KK masing-masing diberikan lahan seluas 1 ha serta satu rumah beserta pekarangan. Pembagian lahan dan rumah tidak semerta-merta dilakukan dengan cara penunjukan, karena lahan yang akan diberikan berbeda-beda maka penunjukkan lahan agar adil dilakukan dengan cara pengundian. Masyarakat yang beruntung akan mendapatkan lahan yang sudah ditanami karet.

Pembagian lahan tersebut dinilai belum cukup adil, karena terdapat masyarakat yang harus menanam karet mulai dari awal. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak sabar bahwa pembagian lahan tidak adil karena terdapat masyarakat yang harus memulai dari awal hingga menunggu karetnya besar selama 5 tahun. Masyarakat berpendapat mengapa pemerintah tidak memberikan lahan kosong secara keseluruhan sehingga tidak akan menimbulkan kecemburuan.

Ketimpangan kehidupan masyarakat transmigrasi terlihat pada tahun 2014 ketika telah mengelola lahannya. Masyarakat yang mendapatkan lahan beserta tanaman karet dinilai lebih sejahtera ketimbang masyarakat yang mendapatkan lahan kosong. Masyarakat yang mendapatkan lahan beserta tanaman karet yang siap panen mampu untuk membangun rumahnya dengan tembok permanen. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan yang telah ditanami karet, tidak mampu untuk membangun rumahnya menjadi rumah permanen. Mereka tetap menggunakan rumah sangat sederhana yang diberikan oleh pemerintah. Berikut merupakan rumah yang telah permanen dan rumah masyarakat yang belum permanen:



Gambar 2. Kiri perumahan Permanen, dan kanan merupakan perumahan sederhana.

Selain ketimpangan pemberian lahan, masyarakat transmigrasi juga sangat kekurangan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah memberikan galian sumur pada tiap rumah, akan tetapi galian sumur tersebut hanya sedalam kurang lebih 5 meter. Kedalaman sumur yang hanya lima meter mengakibatkan masyarakat sulit untuk mendapatkan air ketika musim kemarau.

Masyarakat ketika membutuhkan air, mereka harus membeli kepada masyarakat lain yang tinggal di Desa Tanjung Rejo. Masyarakat lama memanfaatkan kekurangan air yang dialami masyarakat transmigrasi. Merujuk pada ungkapan bapak sabar bahwa masyarakat transmigrasi membeli air kepada masyarakat lama dengan harga Rp. 5000,-. Keadaan yang menyulitkan tersebut memaksa masyarakat transmigrasi untuk membeli air tersebut meskipun mereka belum memiliki pendapatan yang stabil.

Masyarakat transmigrasi juga mengalami tindakan pengusiran ketika pertama kali menempati rumah serta mengelola lahan yang diberikan oleh pemerintah. Tindakan pengusiran tersebut dilakukan oleh masyarakat asli akibat tanah yang diberikan masyarakat transmigrasi merupakan lahan milik masyarakat asli. Bapak Sabar selaku warga transmigrasi dianggap seperempat lahan yang diberikan oleh pemerintah merupakan milik Masyarakat asli yaitu bapak Mansur, sehingga terjadi tindakan pengusiran yang dilakukan oleh bapak Mansur.

Klaim atas tanah yang dilakukan oleh bapak Mansur bukan tanpa alasan, karena tanah yang diberikan oleh masyarakat merupakan tanah milik bapak Mansur yang sudah bersertifikat. Sertifikat tanah tersebut didapat ketika adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk menerbitkan sertifikat secara massal. Hal itulah yang kemudian memunculkan tindakan yang sangat merugikan masyarakat asli ketika datangnya masyarakat transmigrasi.

b. Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi di Desa Tanjung Rejo

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga, kesehatan, penyesuaian sosial, standar-standar kehidupan serta hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan tersebut mencakup pemeliharaan atau perawatan penyembuhan serta pencegahan. (Dunham, 1965)

Kesejahteraan sosial juga dapat dijelaskan sebagai sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok. Tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan. Kesejahteraan sosial juga dapat meningkatkan hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat. (Friedlander, 1968)

Kesejahteraan bila dilihat secara mendalam berdasarkan atas pengertian diatas merupakan bentuk dari rasa aman, tentram serta terjauh dari hal-hal yang merugikan baik itu dari diri sendiri ataupun dari kelompok. Kehidupan masyarakat transmigrasi yang dipindahkan melalui program transmigrasi

swakarsa mandiri belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan secara utuh. Permasalahan masyarakat transmigrasi yang mengakibatkan tidak sejahtera yaitu adanya tindakan pengusiran, tidak terpenuhinya ekonomi masyarakat transmigrasi, serta tidak adanya sertifikat tanah yang diberikan oleh pemerintah.

Masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri pada dasarnya bila merujuk pada UU No. 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa transmigran berhak menerima setidaknya empat bantuan dari pemerintah. Pertama, Masyarakat berhak mendapatkan bantuan pengurusan perpindahan dan penempatan di Permukaan Transmigrasi. Kedua mendapatkan bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitas mendapatkan lahan usaha. Ketiga, mendapatkan lahan tempat tinggal dengan status hak milik. Keempat, masyarakat harus mendapatkan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan kemitraan usaha. Melihat pada keadaan masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri di Desa Tanjung Rejo tidak mendapatkan sertifikat tanah serta beberapa masyarakat masih terkendala ekonomi sehingga pemerintah melanggar UU No. 29 tahun 2009 tersebut.

Secara ekonomi, pemerintah pada dasarnya telah memberikan lahan untuk dikelola oleh transmigran serta bibit karet akan tetapi pembagian lahan seperti dijelaskan di atas tidak berdasarkan atas kesama rataan. Masyarakat yang tidak mendapatkan lahan yang sudah ditanami karet harus berjuang dari awal untuk menanam tanaman karet. Hal ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat transmigran.

Saat ini, masyarakat transmigran ada yang sudah memiliki perumahan permanen serta ada yang masih menempati rumah sangat sederhana. Masyarakat yang memiliki rumah permanen dikarenakan mereka mendapatkan lahan yang sudah ada tanaman karet, sehingga mereka tinggal mengambil keuntungan. Berbeda dengan masyarakat yang masih menempati rumah sangat sederhana

karena mereka tidak mendapatkan lahan yang sudah ditanami karet. Mereka harus mengelola lahan pemberian pemerintah dari awal.

Bapak Mutropi sebagai salah satu warga transmigran menyatakan bahwa warga transmigran hanya dianggap sebagai sebatang singkong yang ditancapkan dan dibiarkan tumbuh tanpa dirawat. Warga secara mandiri mencari cara untuk bertahan hidup ditengah kehidupan mereka yang sangat sulit. Meskipun pada akhirnya terdapat masyarakat yang secara mandiri mencari cara untuk bertahan hidup. Bapak Mutropi contohnya, untuk memenuhi kebutuhannya ia membuat kerupuk yang kemudian dijual kepada masyarakat asli. Selain itu, terdapat beberapa warga yang menanam singkong dipekarangan rumahnya masing-masing.

Para Masyarakat Transmigran juga tidak mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah Desa Tanjung Rejo maupun pemerintah Kabupaten Way Kanan. Bapak Mutropi dan Bapak Sabar menyatakan bahwa mereka merasakan tidak adanya perhatian dari pemerintah. Mereka merasa was-was akibat tidak adanya sertifikat tanah atas lahan serta pekarangan rumah yang mereka tempati.

Masyarakat transmigran hanya diberikan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh pemerintah. Salah satu SKT warga yaitu bapak Mutropi yang bernomorkan 593/16/TR.SKT/X/2006 yang hanya ditanda tangani oleh kepala desa. Pemerintah desa hanya menjanjikan akan diterbitkan sertifikat tanah ketika nantinya terdapat program nasional. Bapak Mutropi merasa bahwa kepala desa saat ini hanya menutupi tentang jalannya pembuatan sertifikat tanah sehingga hanya janji yang ditawarkan.

Pemerintah desa melalui sekretaris desa yaitu Bapak Sumbadi menyatakan bahwa informasi terkait sertifikat tanah selalu di berikan kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki pernyataan bahwa penerbitan sertifikat akan secepatnya didapatkan akan tetapi akibat adanya urusan administrasi yang panjang dan berbelit-belit sehingga urusan penerbitan sertifikat untuk warga transmigrasi belum dapat diselesaikan.

Atas dasar tersebut, beberapa masyarakat transmigrasi ada yang kembali ke tempat asal sehingga menyebabkan gagalnya program transmigrasi swakarsa mandiri di desa Tanjung Rejo. Masyarakat yang merasa tidak nyaman atas tempat baru, pada akhirnya meninggalkan desa Tanjung Rejo dan menjual rumah serta pekarangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat asli. Lahan yang luasnya mencapai satu hektar serta rumah milik transmigran dijual dengan harga yang sangat rendah berkisar Rp70.000.000. Penjualan lahan beserta rumahnya digunakan untuk ongkos pulang ke tempat asal mereka serta digunakan untuk modal awal mereka hidup ditempat asal setelah kehilangan rumah akibat erupsi gunung merapi.

Sulitnya permasalahan sertifikat warga transmigrasi yaitu dikarenakan terdapat indikasi kecurangan pada pihak kepala desa Tanjung Rejo yaitu dibawah kepemimpinan Bapak Dul Majid. Penelitian ini melihat lebih jauh bahwa tanah yang diberikan kepada warga transmigrasi merupakan tanah yang sebagian sudah bersertifikat warga asli. Adapaun lahan yang dimiliki oleh bapak Mansur, bapak Wayan Seno, dan bapak Nasir sudah bersertifikat akan tetapi tetap dijadikan perumahan warga transmigran.

Tanah yang dimiliki oleh warga asli pertama kali merupakan tanah Unit Penempatan Transmigrasi (UPT). Lahan UPT yang dimiliki desa Tanjung Rejo cukup luas sehingga pemerintah mengeluarkan program bedol desa untuk memecah Desa Tanjung Rejo yang cukup luas. Desa Tanjung Rejo dibagi atas dua wilayah setelah terjadinya bedol desa yaitu Desaa Tanjung Rejo dan Desa Rejo Sari.

Meskipun Desa Tanjung Rejo telah di bagi atas dua kampung, mereka tetap menyisakan lahan UPT sebagai penempatan transmigran dikemudian hari. Terlantarnya UPT tersebut, hingga ada akhirnya warga asli menggunakan lahan tersebut sebagai lahan perkebunan yang berupa karet. Hingga pada kepemimpinan kepala desa bapak Mansur, melakukan pendataan tanah untuk diikutkan Proyek

Operasi Nasional Agraria (Prona). Tanah UPT yang semula akan di jadikan sesuai dengan fungsinya beralih pada kepemilikan pribadi atas masyarakat berdasarkan sertifikat yang diterbitkan melalui Prona oleh kepala desa.

Atas dasar tersebut, ketika pergantian kepala desa dan masuknya warga transmigran dari Jawa Tengah menimbulkan polemik atas penerbitan sertifikat oleh pemerintah. Warga transmigran yang ditempatkan di atas tanah kepemilikan orang lain maka akan sulit untuk diterbitkan sertifikat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menerbitkan sertifikat warga transmigrasi swakarsi mandiri karena akan menimbulkan sertifikat ganda.

D. Kesimpulan

Meletusnya gunung merapi pada tahun 2006 mengakibatkan rusaknya tatanan sosial sertak ekonomi masyarakat daerah Boyolali. Masyarakat banyak yang kehilangan keluarga serta banyak yang kehilangan tempat tinggal. Hingga pada akhirnya pemerintah melaksanakan program transmigrasi swakarsa mandiri sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pasca erupsi gunung Merapi. Pemerintah Jawa Tengah dan Lampung melakukan kerjasama sebagai penempatan warga transmigrasi. Warga transmigran ditempatkan di Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan Desa Tanjung Rejo. Masyarakat diberikan tempat tinggal serta lahan seluas satu hektar untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan papan masyarakat transmigrasi. Akan tetapi terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut warga transmigran. Permasalahan tersebut diantaranya tidak terpenuhinya kehidupan ekonomi masyarakat transigrasi, tidak adanya sertifikat tanah atas lahan dan tempat tinggal yang kemudian mengakibatkan kembalinya masyarakat transmigrasi ke daerah asal yaitu Boyo Lali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Creswell, John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.

Dunham, Arthur.1965. *Community Welfare Organization: Principles and Practice*New York: Thomas Y. Crowell Co.

Friedlander, Walter A. 1968.*Introduction To Social Welfare*. New Jersey: Prentice-hall.

Dokumen:

Surat Inventaris Sisa Pencadangan Areal di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, No. 590/581/III.14.BP/2006.

UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian

Laporan Badan Penelitian Tanaman Pangan tahun 2006

Laporan Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2007

Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2007